

**EKSISTENSI EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* DALAM
PENERAPAN SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 PADA SENGKETA
TANAH HIBAH**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 60/PDT.G/2025/PN.PLK)

***THE EXISTENCE OF THE PLURIUM LITIS CONSORTIUM EXCEPTION
IN THE IMPLEMENTATION OF SEMA NO. 10 OF 2020 IN LAND GRANT
DISPUTES***

(STUDY OF DECISION NUMBER 60/PDT.G/2025/PN.PLK)

Hosana Shinta, Agus Mulyawan, Elin Sudiarti dan Ariani Yestati
Universitas Palangkaraya

Korespondensi Penulis: hosanashinta2@gmail.com, agus.mulyawan@law.upr.ac.id,
elin@law.upr.ac.id, ariani_yestati@law.upr.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Shinta, Hosana, Agus Mulyawan, Elin Sudiarti dan Ariani Yestati. *Eksistensi Eksepsi Plurium Litis Consortium dalam Penerapan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 pada Sengketa Tanah Hibah (Studi Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.9 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan eksepsi plurium litis consortium berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 dalam sengketa tanah hibah serta menganalisis kedudukan ahli waris dalam mewakili pemberi hibah yang telah meninggal dunia pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, SEMA Nomor 10 Tahun 2020, putusan pengadilan, buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan eksepsi plurium litis consortium dalam perkara tersebut memiliki dasar dalam prinsip kelengkapan pihak, khususnya karena objek tanah belum bersertifikat dan memiliki riwayat peralihan secara di bawah tangan. Meskipun SEMA Nomor 10 Tahun 2020 secara tekstual mengatur perkara tanah yang berasal dari jual beli, prinsipnya dapat dijadikan dasar penalaran dalam sengketa hibah sepanjang terdapat hubungan hukum langsung dengan objek sengketa. Kedudukan ahli waris harus ditentukan berdasarkan kapasitas dan hubungan hukum yang disengketakan.
Kata Kunci: Ahli Waris, Hibah, Plurium Litis Consortium, SEMA Nomor 10 Tahun 2020, Sengketa Tanah

ABSTRACT

*This study aims to analyze the application of the plurium litis consortium objection based on Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 10 of 2020 within the context of a land grant dispute, as well as to analyze the standing of heirs in representing a deceased grantor in Palangka Raya District Court Decision Number 60/Pdt.G/2025/PN.Plk. The study employs a normative-juridical method utilizing both statutory and case-based approaches. Legal materials utilized include legislation, SEMA Number 10 of 2020, court decisions, books and scholarly journals. The research findings indicate that the application of the *plurium litis consortium* objection in the case is grounded in the principle of the completeness of parties, particularly given that the land in question lacks a formal title certificate and has a history of transfer via private agreement (*bawah tangan*). Although SEMA Number 10 of 2020 textually addresses land disputes arising from sale-and-purchase transactions, its underlying principles can serve as a basis for legal reasoning in grant disputes, provided there is a direct legal relationship with the object of the dispute. The standing of heirs must be determined based on their capacity and the legal relationship at issue in the dispute.*

Keywords: *Grant, Heirs, Land Dispute, Plurium Litis Consortium, SEMA Number 10 of 2020*

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu objek yang memiliki nilai ekonomi dan sosial serta dapat menjadi objek berbagai bentuk peralihan hak, termasuk jual beli, hibah dan pewarisan.¹ Sengketa tanah biasanya tidak berlangsung sederhana karena suatu bidang tanah dapat mengalami beberapa kali peralihan dan melibatkan lebih dari satu pihak. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perselisihan ketika terdapat perbedaan klaim mengenai asal-usul perolehan, penguasaan, maupun keabsahan peralihan hak atas tanah serta belum memiliki sertifikat tanah. Perlindungan hukum terhadap pihak yang mempunyai sertifikat tanah menjadi salah satu unsur yang penting dalam menyelenggarakan sistem pertanahan di Indonesia.² Persoalan pendaftaran tanah dan ketidakjelasan status kepemilikan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta sengketa yang berkepanjangan.

¹ Fathia Qanita Erwin, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring, *Implikasi Hukum Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Negatif Bertendensi Positif dalam Kasus Penerbitan Sertifikat Hak Milik yang Berasal dari Pewaris kepada Salah Satu Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025), p.1.

² Sabio Astroman Saragih, Rosnidar Sembiring dan Henry Sinaga, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah dalam Kasus Sengketa Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan MA Nomor 309 PK/Pdt/2021)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.9 (2025), p.1.

Sengketa pertanahan juga terjadi di dalam hubungan keluarga, khususnya tanah yang berkaitan dengan harta warisan atau hibah. Ketentuan hibah dalam hukum perdata Indonesia salah satunya terdapat pada Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan ketentuan tersebut hibah yaitu perbuatan hukum yang dilakukan seseorang selama hidupnya dengan memberikan suatu benda secara cuma-cuma kepada pihak lain.³ Namun, hibah dapat menimbulkan persoalan hukum apabila objek yang dihibahkan mempunyai keterkaitan dengan hak pihak lain, khususnya ahli waris. Hibah terhadap harta warisan yang belum dibagi dapat menimbulkan persoalan hukum dan merugikan hak subjektif ahli waris lainnya.⁴

Selain itu, permasalahan hibah tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan pemberian tersebut, akan tetapi juga berkaitan dengan siapa saja pihak yang mempunyai hubungan hukum terhadap objek yang disengketakan. Kelengkapan pihak dalam sengketa tanah merupakan persoalan yang sangat penting karena putusan pengadilan harus mampu memberikan penyelesaian terhadap hubungan hukum para pihak secara menyeluruh. Penentuan pihak dalam sengketa tanah tidak dapat dilepaskan dari riwayat perolehan hak atas tanah dan hubungan hukum antara pihak yang bersengketa.⁵

Dalam hukum acara perdata, salah satu persoalan mengenai kelengkapan pihak dikenal melalui eksepsi *plurium litis consortium*. Eksepsi tersebut mempunyai arti apabila gugatan dinilai kurang pihak, pengadilan dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa memasuki pemeriksaan pokok perkara. Persoalan penerapan *plurium litis consortium* dalam sengketa tanah menjadi penting setelah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

³ Gresya Christin Febryanti Sianturi, Hasim Purba dan Tony, *Pertanggungjawaban Hukum Ahli Waris atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Akta Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025), p.2.

⁴ Dandi Saputra Harahap, Rosnidar Sembiring dan Sutiarnoto, *Perlindungan Hukum Ahli Waris atas Hibah yang Dibuat secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025), p.1.

⁵ Ramli Daniel Christian Siregar, Maria Kaban dan Utary Maharany Barus, *Analisis Yuridis Pembuktian Kedudukan Ahli Waris atas Harta Warisan Kepemilikan Tanah Adat Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 PK/Pdt/2020)*, Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

Dalam rumusan Kamar Perdata mengenai “Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah”, SEMA tersebut memberikan pedoman bahwa apabila tanah objek jual beli belum bersertifikat atas nama penjual dan/atau jual beli dilakukan secara di bawah tangan, kemudian penjual tidak ditarik sebagai pihak dan diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, maka eksepsi tersebut dapat diterima. SEMA tersebut juga mengatur keadaan ketika pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa tidak ditarik sebagai pihak.⁶

SEMA Nomor 10 Tahun 2020 secara tekstual merumuskan gugatan kurang pihak dalam konteks perkara tanah yang berasal dari jual beli, khususnya ketika tanah belum bersertifikat atas nama penjual dan/atau jual beli dilakukan secara di bawah tangan. Oleh karena itu, penerapannya terhadap sengketa tanah hibah tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan memerlukan penalaran hukum untuk menentukan apakah prinsip kelengkapan pihak dalam rumusan tersebut dapat diterapkan berdasarkan persamaan karakter hubungan hukum antara penjual dengan pemberi hibah sebagai pihak yang menjadi sumber peralihan hak.⁷

Persoalan mengenai kedudukan pihak juga semakin rumit ketika pemberi hibah telah meninggal dunia. Akibatnya pemberi hibah tidak dapat hadir sebagai pihak dalam perkara. Selain itu, persoalan kepastian hukum juga dapat menjadi semakin kompleks ketika terdapat perbedaan klaim mengenai asal-usul dan penguasaan tanah.⁸ Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk. Perkara tersebut berkaitan dengan sengketa tanah hibah yang terletak di Jalan Ongko Langit, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Berdasarkan perkara yang terjadi, tanah tersebut sebelumnya diperoleh Drs. Ritjok Seth Bakar dari almarhum Anwar Amat melalui peralihan yang dilakukan secara di bawah tangan tanpa melibatkan PPAT dan tanpa pendaftaran resmi ke Kantor Pertanahan. Tanah tersebut kemudian dibagi oleh Drs. Ritjok Seth Bakar

⁶ Hatta Ali, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2024, p.7.

⁷ Andi Munafri D. Mappatunru, *Ketaksaan Eksepsi terhadap Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah*, Jurnal Media Hukum, Vol.13, No.1 (2025), p.53.

⁸ Marihot Doni Putra Sitanggang, Muhammad Yamin Lubis dan Rosnidar Sembiring, *Kepastian Hukum Penguasaan Tanah oleh Pemerintah Daerah yang Berasal dari Peminjaman dalam Sengketa dengan Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3580 K/Pdt/2023)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.9 (2025), p.1.

kepada 9 orang anaknya masing-masing seluas 1.000 m² melalui Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Menteng. Tanah itu dikuasai dan dirawat penerima hibah selama sekitar 30 tahun. Namun, pada akhir September 2024 pihak lain menguasai tanah tersebut dan berupaya untuk mengajukan penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. Upaya penyelesaian melalui mediasi yang difasilitasi BPN pada 24 Oktober 2024 tidak menghasilkan kesepakatan sehingga sengketa kemudian dibawa ke pengadilan.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kasus sengketa tanah, hibah, ahli waris dan kepastian hukum, yang pertama penelitian oleh Mita Octaviani, Hasim Purba dan Mahmul Siregar mengenai “keabsahan sertipikat hak milik atas tanah yang alas haknya dipersengketakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pdt/2023” menunjukkan bahwa keabsahan sertipikat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sertipikat, tetapi juga berkaitan dengan keabsahan alas hak yang menjadi dasar penerbitannya.⁹ Selanjutnya penelitian oleh Muhammad Zuhdi Alhadiy Siregar, Rosnidar Sembiring dan Maria mengenai “proses konversi dan kepastian hukum sertipikat hak milik atas tanah bekas hak milik adat dalam sengketa kepemilikan” menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat hak milik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi dalam praktiknya sengketa tetap dapat terjadi ketika terdapat persoalan mengenai riwayat dan dasar kepemilikan tanah.¹⁰

Selanjutnya penelitian oleh Arief Zulkifli Nst, Hasim Purba dan Henry Sinaga yang berjudul “penerapan hukum waris secara hibrida dalam putusan hakim yang melibatkan hibah wasiat” menyatakan bahwa perkara hibah yang berkaitan dengan harta peninggalan tidak hanya membutuhkan penilaian terhadap keabsahan perbuatan hukum, tetapi juga membutuhkan ketepatan hakim dalam menentukan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara.¹¹ Kemudian,

⁹ Mita Octaviani, Hasim Purba dan Mahmul Siregar, *Analisis Yuridis Keabsahan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang Alas Haknya Dipersengketakan dalam Melindungi Hak Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pdt/2023)*, Lex Generalis, Vol.6, No.9 (2025).

¹⁰ Muhammad Zuhdi Alhadiy Siregar, Rosnidar Sembiring dan Maria Kaban, *Analisis Proses Konversi dan Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Tanah Bekas Hak Milik Adat dalam Sengketa Kepemilikan oleh Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2023)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.9 (2025), p.1.

¹¹ Arief Zulkifli Nst, Hasim Purba dan Henry Sinaga, *Penerapan Hukum Waris secara Hibrida dalam Putusan Hakim yang Membatalkan Hibah Wasiat: Studi Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.6 (2026), p.1.

penelitian oleh penelitian oleh Nabillah, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus mengenai “hak anak angkat terhadap warisan dalam hukum perdata dan hukum Islam yang mengambil objek Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Plk” menunjukkan bahwa persoalan waris dapat menimbulkan ketidakpastian hukum ketika terdapat perbedaan kedudukan seseorang dalam hubungan kewarisan.¹²

Sementara itu, penelitian oleh Salsabila Biuti Oktamiarsa Ni'mah mengenai “penyelesaian sengketa jual beli tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya dalam Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2023/PA.Pt” menunjukkan bahwa peralihan tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dapat menimbulkan sengketa dan membutuhkan penyelesaian melalui lembaga peradilan. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu telah membahas persoalan tanah dari aspek kepastian hukum, keabsahan alas hak, kedudukan ahli waris, serta sengketa hibah dan warisan.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya kajian mengenai eksepsi *plurium litis consortium*, penerapan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan sengketa tanah hibah dalam satu analisis yuridis. Penelitian yang membahas *plurium litis consortium* lebih berorientasi pada persoalan gugatan kurang pihak secara umum dan belum secara khusus menguji bagaimana SEMA Nomor 10 Tahun 2020 diterapkan terhadap sengketa tanah yang objeknya berasal dari hibah. Oleh karena itu, penerapan eksepsi *plurium litis consortium* tidak hanya menyangkut persoalan formal mengenai kurangnya pihak, tetapi juga berhubungan dengan riwayat perolehan tanah, kedudukan pemberi dan penerima hibah, kedudukan ahli waris, serta pihak yang menguasai objek tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan eksepsi *plurium litis consortium* berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 oleh hakim dalam sengketa tanah hibah pada Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk?

¹² Nabillah, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus, *Hak Anak Angkat terhadap Warisan dalam Waris Perdata dan Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 27/Pdt.G/2019/PN.Plk)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025), p.1.

2. Bagaimana kedudukan ahli waris dalam mewakili pemberi hibah yang telah meninggal dunia sebagai pihak dalam sengketa tanah hibah pada Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan eksepsi *plurium litis consortium* berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 oleh hakim dalam sengketa tanah hibah pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan kelengkapan para pihak dalam perkara tersebut. Selain itu, penelitian ini juga untuk menganalisis kedudukan ahli waris dalam mewakili pemberi hibah yang telah meninggal dunia sebagai pihak dalam sengketa tanah hibah, serta melihat hubungan kedudukan tersebut dengan penerapan eksepsi *plurium litis consortium* dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif berangkat dari adanya kekaburan norma, kekosongan norma, atau konflik antar norma yang memerlukan analisis dan penafsiran hukum secara mendalam¹³. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah ketentuan hukum mengenai hibah, hukum acara perdata, *plurium litis consortium*, serta SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan menganalisis penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal ilmiah.

B. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Eksepsi Plurium Litis Consortium dalam Penerapan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 pada Sengketa Tanah Hibah

Eksepsi *plurium litis consortium* merupakan salah satu bentuk keberatan yang berkaitan dengan kelengkapan pihak dalam perkara perdata yang menyangkut kewenangan pengadilan, kedudukan dari para pihak,

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, p.124.

maupun kecacatan formil dalam surat gugatan.¹⁴ Salah satu bentuk eksepsi yang sering muncul dalam praktik adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yaitu keadaan ketika pihak yang seharusnya ikut digugat atau ikut menjadi penggugat tidak dimasukkan dalam susunan para pihak.¹⁵

Persoalan tersebut memperoleh pedoman setelah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. SEMA tersebut memberlakukan rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Tahun 2020 sebagai pedoman bagi pengadilan. Salah satu rumusan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini adalah “Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Tanah.”

Rumusan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menempatkan kelengkapan pihak sebagai persoalan penting dalam sengketa kepemilikan tanah, terutama ketika objek tanah belum bersertifikat atau peralihannya dilakukan secara di bawah tangan. Namun demikian, terdapat persoalan ketika rumusan tersebut diterapkan terhadap perkara yang objek tanahnya berasal dari hibah, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk.

Putusan MA Nomor 1038 K/Pdt/2016 menjadi rujukan pertama dalam penelitian ini. MA mengabulkan eksepsi kurang pihak dan menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat langsung dalam peralihan hak atas tanah objek sengketa wajib disertakan dalam gugatan, karena tanpa kehadiran mereka keabsahan peralihan hak tidak dapat diuji secara menyeluruh. Sebaliknya, dalam Putusan MA Nomor 2846 K/Pdt/2012, MA berpendapat bahwa eksepsi kurang pihak tidak dapat serta-merta diterima apabila penentuan siapa yang seharusnya disertakan mensyaratkan pembuktian hubungan hukum terlebih dahulu.

¹⁴ Muhammad Faisal, Fajar Fadly dan Anwar Sulaiman Nasution, *Pentingnya Melakukan Eksepsi terhadap Surat Gugatan dalam Perkara Perdata di Persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah, Vol.7, No.1 (2023), p.125.

¹⁵ Rahmatullah, *Analisis Yuridis terhadap Putusan Gugatan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dalam Perkara Perdata*, Jurnal To Ciung, Vol.5, No.2 (2025), p.16.

Selanjutnya dalam Putusan MA Nomor 3641 K/Pdt/2001, MA memutuskan bahwa dalam konteks ahli waris sebagai pengganti pihak yang meninggal, gugatan tetap dapat dilanjutkan sepanjang sekurang-kurangnya satu ahli waris mewakili pewaris dalam kapasitas tergugat atau turut tergugat. Putusan ini memberikan landasan bagi penafsiran bahwa tidak semua ahli waris secara mutlak harus disertakan, asalkan kepentingan hukum pewaris terwakili.¹⁶ Pertimbangan hakim dalam mengabulkan eksepsi kurang pihak memiliki kesesuaian dengan prinsip kelengkapan pihak yang dirumuskan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Namun, kesesuaian tersebut tidak berarti bahwa SEMA Nomor 10 Tahun 2020 secara langsung mengatur sengketa hibah, sebab rumusan tersebut secara tekstual ditujukan pada perkara tanah yang berasal dari jual beli.

Dalam jual beli terdapat hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli, sedangkan hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Pasal 1666 KUHPdata menempatkan pemberi hibah sebagai pihak yang menyerahkan suatu benda secara cuma-cuma kepada penerima hibah selama hidupnya.¹⁷ Dalam konteks sengketa mengenai asal-usul perolehan tanah, pemberi hibah memiliki relevansi yang serupa dengan penjual dalam hal keduanya merupakan pihak yang menjadi sumber terjadinya peralihan hak atas objek sengketa. Namun, persamaan tersebut tidak berarti bahwa kedudukan hukum pemberi hibah identik dengan penjual, mengingat karakter hukum hibah berbeda dengan jual beli.¹⁸ Oleh karena itu, dalam sengketa yang mempersoalkan asal-usul dan keabsahan hak yang diperoleh melalui hibah, posisi pemberi hibah memang mempunyai relevansi terhadap pemeriksaan hubungan hukum tersebut, tetapi dasar relevansinya berasal dari kedudukannya sebagai sumber peralihan hak melalui hibah, bukan karena pemberi hibah identik dengan penjual dalam rumusan SEMA.

¹⁶ Enrico Simanjuntak, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.1 (2019), p.90.

¹⁷ Salsabila Biuti Oktamiarsa Ni'mah, Fitika Andraini dan Dyah Listyarini, *Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris yang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2023/PA.Pt)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.8 (2024), p.1.

¹⁸ Gia Anggiani, *Struktur Pewarisan dalam Hukum Perdata Serta Analisis terhadap Kedudukan san Hak Para Ahli Waris*, Advances in Education Journal, Vol.2, No.3 (2025), p.2136.

Penerapan prinsip *plurium litis consortium* terhadap sengketa hibah harus dilakukan melalui penalaran yang memperhatikan analogi hukum, bukan dengan memperluas teks SEMA secara otomatis. Dari sudut pandang tersebut, pertimbangan hakim dalam mengabulkan eksepsi *plurium litis consortium* dapat dipandang memiliki dasar hukum sepanjang ketidaklengkapan pihak memang berkaitan dengan pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung terhadap objek sengketa. Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima akibat cacat formil, pengadilan tidak sampai memberikan penilaian final terhadap pokok hubungan hukum tersebut. Akan tetapi, penerapan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 terhadap hibah harus tetap dibatasi oleh hubungan hukum konkret dan tidak boleh hanya didasarkan pada analogi bahwa setiap pihak yang pernah menjadi sumber peralihan tanah wajib selalu ditarik sebagai pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan eksepsi *plurium litis consortium* dalam Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk dapat dinilai memiliki dasar secara hukum acara perdata, karena sengketa menyangkut tanah yang belum bersertifikat, mempunyai riwayat peralihan di bawah tangan dan terdapat pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan asal-usul perolehan tanah. Pertimbangan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan prinsip yang dirumuskan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 mengenai pentingnya menarik pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan objek tanah dalam kondisi tertentu.

2. Kedudukan Hukum Ahli Waris dalam Mewakili Pemberi Hibah yang Telah Meninggal Dunia pada Perkara Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk

Kematian seseorang menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan hukum yang sebelumnya melekat pada dirinya. Dalam hukum perdata, hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan pewaris dapat diteruskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Dalam sistem hukum perdata yang bersumber pada KUHPerdato, hibah dan waris merupakan dua hal yang berbeda namun saling bersinggungan ketika objeknya adalah harta yang sama dan pelakunya berasal dari hubungan keluarga.¹⁹

¹⁹ Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.17, No.4 (2017), p.446.

Dalam perkara Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk, posisi tersebut berkaitan dengan Drs. Ritjok Seth Bakar sebagai pihak yang sebelumnya memperoleh tanah dari almarhum Anwar Amat dan kemudian membagikan tanah tersebut kepada sembilan orang anaknya. Berdasarkan fakta perkara, pemberian tersebut dilakukan pada tahun 1999 dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Menteng. Setelah pemberian tersebut berlangsung selama bertahun-tahun, sengketa baru muncul ketika pihak lain menguasai tanah yang selama ini dikuasai oleh para penerima hibah. Persoalan kemudian menjadi lebih kompleks karena Drs. Ritjok Seth Bakar telah meninggal dunia ketika sengketa tersebut diajukan ke pengadilan.

Hibah dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam hukum perdata maupun hukum Islam. Pasal 1666 KUHPerdata mendefinisikan hibah sebagai perjanjian ketika pemberi hibah masih hidup untuk menyerahkan suatu benda kepada penerima secara cuma-cuma dan pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali.²⁰ Sementara itu, Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai hibah sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²¹ Dalam kaitannya dengan pewarisan, KUHPerdata memberikan tiga pilihan kepada ahli waris, yaitu menerima warisan secara penuh beserta hak dan kewajibannya, menerima warisan dengan hak istimewa berdasarkan Pasal 1032 KUHPerdata sehingga tanggung jawab terhadap utang pewaris terbatas pada harta warisan, atau menolak warisan sebagaimana Pasal 1057 KUHPerdata yang menyebabkan ahli waris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sejak awal.²²

Adapun di dalam konteks perkara yang diteliti, terdapat suatu keadaan yang menarik dikarenakan salah satu ahli waris Drs. Ritjok Seth Bakar justru merupakan Penggugat I. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan dari ahli waris dalam perkara tidak sederhana. Di satu sisi,

²⁰ Sunoto, *Hibah dalam Hukum Positif*, Jurnal Cerdas Hukum, Vol.3, No.1 (2024), p.96.

²¹ Agustin Hanafi, *Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak*, Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1, No.1 (2023), p.48.

²² Dwiani Rohlya Rahmatun dan Sahrudin, *Hak Menolak Menjadi Ahli Waris Studi Menurut Kuhperdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Private Law, Vol.5, No.2 (2025), p.578.

Penggugat I mempunyai kepentingan sebagai penerima hibah atas tanah yang menjadi objek sengketa. Di sisi lain, sebagai ahli waris dari pemberi hibah yang telah meninggal dunia, ia juga mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Kedua hubungan hukum tersebut harus dibedakan agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan kapasitas seseorang sebagai pihak dalam perkara.

Dalam hukum waris perdata, pewarisan terjadi karena adanya kematian. Pasal 830 KUHPdata menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Selanjutnya, Pasal 833 ayat (1) KUHPdata pada prinsipnya menentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak atas segala barang, hak dan piutang orang yang meninggal. Namun, penerapan ketentuan tersebut dalam perkara Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk perlu dilakukan secara hati-hati karena objek sengketa sebelumnya telah diberikan oleh pewaris kepada para penerima hibah.

Dalam konteks perkara dengan unsur *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak, kewajiban ahli waris untuk mewakili pewaris menjadi sangat relevan dan tidak bisa diabaikan.²³ *Plurium litis consortium* sendiri adalah istilah hukum yang menggambarkan keadaan di mana gugatan yang diajukan dianggap cacat karena tidak semua pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara itu disertakan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.²⁴ Ketika salah satu pihak yang seharusnya ikut disertakan itu sudah meninggal dunia, maka penggugat tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Penggugat tetap berkewajiban untuk menyertakan ahli waris dari pihak yang sudah meninggal tersebut sebagai tergugat dalam gugatannya.²⁵

²³ Haryadi Sutanto dan Henny Tanuwidjaja, *Kedudukan Ahli Waris terhadap Harta Warisan Seseorang yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)*, Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol.22, No.3 (2017), p.236.

²⁴ Clarisa Adelia Tanry dan Kartika Anjelina Sembiring Meliala, *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Gugatan yang Tidak Dapat Diterima oleh Majelis Hakim*, Journal of Syntax Literate, Vol.7, No.3 (2022).

²⁵ Gusti Ayu Putri Anjani dan Putri Triari Dwijayanthi, *Pertanggungjawaban Ahli Waris dari Personal Guarantee (Pewaris) yang Telah Meninggal dalam Kepailitan*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.3, No.11 (2025), p.5.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 huruf B angka 1 huruf b secara tegas mengatur bahwa jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima. KUHPerdata mengatur secara rinci mengenai urutan ahli waris berdasarkan golongan.²⁶

Putusan yang dijatuhkan tanpa menyertakan semua pihak yang berkepentingan dapat menimbulkan sengketa baru di kemudian hari, karena pihak yang tidak disertakan merasa tidak terikat oleh putusan tersebut dan dapat mengajukan gugatan lain untuk mempertahankan haknya²⁷. Selain itu, rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan mengingatkan bahwa hakim tidak boleh terjebak dalam formalisme hukum semata²⁸. Ahli waris juga tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai “pengganti orang yang meninggal” tanpa memperhatikan sifat hubungan hukum yang disengketakan.

Dalam perkara sengketa tanah yang melibatkan jual beli di bawah tangan, kehadiran ahli waris penjual sebagai pihak dalam perkara menjadi sangat penting. Tanpa kehadiran ahli waris penjual sebagai pihak dalam perkara, hakim akan kesulitan untuk memeriksa dan menilai keabsahan perolehan tanah oleh tergugat. Hukum acara perdata mengenal lembaga yang disebut *voeging* atau *tussenkomst*, yaitu keikutsertaan pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan²⁹. Selain itu, hukum hadir untuk melayani kepentingan manusia dan masyarakat, dan bukan sebaliknya.³⁰

²⁶ Nurmin K Martam, *Analisis Yuridis Pembagian Warisan Berdasarkan Kuhperdata di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi, Vol.2, No.1 (2026), p.30.

²⁷ Rommy Haryono Djojarahardjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol.5, No.1 (2019), p.88.

²⁸ Pandu Dewanto, *Rekonstruksi Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.5, No.2 (2020), p.310.

²⁹ Yurida Zakky Umami, *Intervensi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Semarang, 2024, p.2-4.

³⁰ Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias, *Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lex Scientia Law Review, Vol.2, No.2 (2018), p.156.

Oleh karena itu, hakim tidak semata-mata bertindak sebagai pelaksana ketentuan undang-undang, melainkan harus mampu menggali dan menegakkan hukum yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah Masyarakat.³¹

Berdasarkan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk, persoalan tersebut dapat dilihat dari dua kemungkinan. Pertama, apabila pemberi hibah dipandang mempunyai kepentingan hukum yang harus diteruskan setelah kematiannya, maka ahli waris yang mempunyai hubungan hukum dengan kepentingan tersebut perlu ditempatkan dalam perkara dengan kapasitas yang tepat. Kedua, apabila salah satu ahli waris telah menjadi Penggugat karena kedudukannya sebagai penerima hibah, keberadaannya tidak serta-merta berarti seluruh kepentingan pewaris telah terwakili. Kedudukan ahli waris dalam perkara Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan statusnya sebagai anak atau ahli waris pemberi hibah. Penentuannya didasarkan pada hubungan hukum yang menjadi objek sengketa dan kapasitas hukum yang hendak dijalankan dalam perkara. Ahli waris dapat mempunyai kedudukan sebagai pihak yang meneruskan kepentingan hukum pewaris apabila kepentingan tersebut dapat diwariskan, tetapi apabila terdapat beberapa ahli waris dengan kepentingan yang berbeda, keberadaan salah satu ahli waris tidak secara otomatis dapat dianggap mewakili seluruh ahli waris.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan eksepsi plurium litis consortium dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk memiliki dasar pada prinsip kelengkapan pihak dalam hukum acara perdata. Meskipun SEMA Nomor 10 Tahun 2020 secara tekstual mengatur gugatan kurang pihak dalam perkara tanah yang berasal dari jual beli, prinsip mengenai pentingnya menghadirkan pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa dapat digunakan sebagai dasar penalaran dalam perkara tanah hibah.

³¹ Dwi Handayani, *Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak dalam Persidangan Perkara Perdata*, Unes Law Review, Vol.6, No.3 (2024), p.8700.

Penerapannya tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi harus mempertimbangkan hubungan hukum konkret antara para pihak dengan objek sengketa. Dalam perkara tersebut, riwayat perolehan tanah yang dilakukan secara di bawah tangan serta adanya pihak yang mempunyai hubungan hukum terhadap asal-usul tanah menjadi dasar penting dalam menilai kelengkapan pihak.

Kedudukan ahli waris dalam mewakili pemberi hibah yang telah meninggal dunia tidak semata-mata ditentukan berdasarkan hubungan keluarga, tetapi harus dilihat dari hubungan hukum dan kapasitas yang dijalankan dalam perkara. Kematian pemberi hibah menyebabkan kepentingan hukum tertentu yang dapat diwariskan beralih kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris. Namun, keberadaan salah satu ahli waris dalam perkara tidak secara otomatis berarti telah mewakili seluruh ahli waris. Dalam Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk, terdapat ahli waris pemberi hibah yang sekaligus berkedudukan sebagai penerima hibah sehingga kedua kapasitas tersebut perlu dibedakan. Oleh karena itu, apabila kepentingan hukum pemberi hibah masih berkaitan dengan objek sengketa, ahli waris yang mempunyai hubungan hukum dengan kepentingan tersebut perlu ditempatkan dalam perkara dengan kapasitas hukum yang tepat agar penyelesaian sengketa dapat memberikan kepastian hukum terhadap seluruh hubungan hukum yang berkaitan dengan objek tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Hatta. 2024. *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*. (Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).

Publikasi

- Alhadiy Siregar, Muhammad Zuhdi, Rosnidar Sembiring dan Maria Kaban. *Analisis Proses Konversi dan Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Tanah Bekas Hak Milik Adat dalam Sengketa Kepemilikan oleh Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2023)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).
- Anggiani, Gia. *Struktur Pewarisan dalam Hukum Perdata Serta Analisis terhadap Kedudukan dan Hak Para Ahli Waris*. Advances In Education Journal. Vol.2. No.3 (2025).
- Anjani, Gusti Ayu Putri dan Putri Triari Dwijayanthi. *Pertanggungjawaban Ahli Waris dari Personal Guarantee (Pewaris) yang Telah Meninggal dalam Kepailitan*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.3. No.11 (2025).
- Dewanto, Pandu. *Rekonstruksi Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.5. No.2 (2020).
- Djojarahardjo, Rommy Haryono. *Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*. Jurnal Media Hukum dan Peradilan. Vol.5. No.1 (2019).
- Djuniarti, Evi. *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kuh Perdata*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.17. No.4 (2017).
- Erwin, Fathia Qanita, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring. *Implikasi Hukum Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Negatif Bertendensi Positif dalam Kasus Penerbitan Sertifikat Hak Milik yang Berasal dari Pewaris kepada Salah Satu Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Faisal, Muhammad, Fajar Fadly dan Anwar Sulaiman Nasution. *Pentingnya Melakukan Eksepsi terhadap Surat Gugatan dalam Perkara Perdata di Persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.7. No.1 (2023).
- Hanafi, Agustin. *Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak*. Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.1. No.1 (2023).
- Handayani, Dwi. *Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak dalam Persidangan Perkara Perdata*. Unes Law Review. Vol.6. No.3 (2024).

- Mappatunru, Andi Munafri D. *Ketaksaan Eksepsi terhadap Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah*. Jurnal Media Hukum. Vol.13. No.1 (2025).
- Martam, Nurmin K. *Analisis Yuridis Pembagian Warisan Berdasarkan Kuhperdata di Indonesia*. Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi. Vol.2. No.1 (2026).
- Nabillah, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus. *Hak Anak Angkat terhadap Warisan dalam Waris Perdata dan Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 27/Pdt.G/2019/PN.Plk)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Ni'mah, Salsabila Biuti Oktamiarsa, Fitika Andraini dan Dyah Listyarini. *Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris yang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2023/PA.Pt)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024).
- Nst, Arief Zulkifli, Hasim Purba dan Henry Sinaga. *Penerapan Hukum Waris secara Hibrida dalam Putusan Hakim yang Membatalkan Hibah Wasiat: Studi Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).
- Octaviani, Mita, Hasim Purba dan Mahmud Siregar. *Analisis Yuridis Keabsahan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang Alas Haknya Dipersengketakan dalam Melindungi Hak Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pdt/2023)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).
- Rahmatullah. *Analisis Yuridis terhadap Putusan Gugatan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dalam Perkara Perdata*. Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (2025).
- Rahmatun, Dwiani Rohlya dan Sahrudin. *Hak Menolak Menjadi Ahli Waris Studi Menurut Kuhperdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Private Law. Vol.5. No.2 (2025).
- Saputra Harahap dandi, Rosnidar Sembiring dan Sutiarnoto. *Perlindungan Hukum Ahli Waris atas Hibah yang Dibuat secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Saragih, Sabio Astroman, Rosnidar Sembiring dan Henry Sinaga. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah dalam Kasus Sengketa Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan MA Nomor 309 PK/Pdt/2021)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).
- Setyowati, Herning dan Nurul Muchiningtias. *Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Lex Scientia Law Review. Vol.2. No.2 (2018).
- Sianturi, Gresya Christin Febryanti, Hasim Purba dan Tony. *Pertanggungjawaban Hukum Ahli Waris atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Akta Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Simanjuntak, Enrico. *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol.16. No.1 (2019).

Hosana Shinta, Agus Mulyawan, Elin Sudiarti dan Ariani Yestati

Eksistensi Eksepsi Plurium Litis Consortium dalam Penerapan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 pada Sengketa Tanah Hibah (Studi Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Plk)

Siregar, Ramli Daniel Christian, Maria Kaban dan Utary Maharany Barus. *Analisis Yuridis Pembuktian Kedudukan Ahli Waris atas Harta Warisan Kepemilikan Tanah Adat Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 PK/Pdt/2020)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

Sitanggang, Marihot Doni Putra, Muhammad Yamin Lubis dan Rosnidar Sembiring. *Kepastian Hukum Penguasaan Tanah oleh Pemerintah Daerah yang Berasal dari Peminjaman dalam Sengketa dengan Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3580 K/Pdt/2023)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

Sunoto. *Hibah dalam Hukum Positif*. Jurnal Cerdas Hukum. Vol.3. No.1 (2024).

Sutanto, Haryadi dan Henny Tanuwidjaja. *Kedudukan Ahli Waris terhadap Harta Warisan Seseorang yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)*. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan. Vol.22. No.3 (2017).

Tanry, Clarisa Adelia dan Kartika Anjelina Sembiring Meliala. *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Gugatan yang Tidak Dapat Diterima oleh Majelis Hakim*. Journal of Syntax Literate. Vol.7. No.3 (2022).

Karya Ilmiah

Umami, Yurida Zakky. *Intervensi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*. Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641 K/Pdt/2001.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1038 K/Pdt/2016.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2846 K/Pdt/2012.

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 60/Pdt.g/2025/PN.Plk.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.